



PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri B), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah dan ditambahkan satu ayat yakni ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Target tahapan ditetapkan berdasarkan per jenis pajak daerah untuk waktu per triwulan.
- (2) Target tahapan untuk per jenis pajak daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor :
 1. Triwulan I : 15% (lima belas perseratus) ;
 2. Triwulan II : 35% (tiga puluh lima perseratus) ;

3. Triwulan III : 80% (delapan puluh perseratus) ;
 4. Triwulan IV : 100% (seratus perseratus).
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
1. Triwulan I : 15% (lima belas perseratus) ;
 2. Triwulan II : 30% (tiga puluh perseratus) ;
 3. Triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus) ;
 4. Triwulan IV : 100% (seratus perseratus).
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
1. Triwulan I : 15% (lima belas perseratus) ;
 2. Triwulan II : 30% (tiga puluh perseratus) ;
 3. Triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus) ;
 4. Triwulan IV : 100% (seratus perseratus).
- d. Pajak Air Permukaan (PAP)
1. Triwulan I : 15% (lima belas perseratus) ;
 2. Triwulan II : 45% (empat puluh lima perseratus) ;
 3. Triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus) ;
 4. Triwulan IV : 100% (seratus perseratus).
- e. Pajak Rokok
1. Triwulan I : 15% (lima belas perseratus) ;
 2. Triwulan II : 45% (empat puluh lima perseratus) ;
 3. Triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus) ;
 4. Triwulan IV : 100% (seratus perseratus).
- f. Pajak Alat Berat (PAB)
1. Triwulan I : 15% (lima belas perseratus) ;
 2. Triwulan II : 40% (empat puluh perseratus) ;
 3. Triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus) ;
 4. Triwulan IV : 100% (seratus perseratus).
- g. *Opsen* Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan (*Opsen* MBLB)
1. Triwulan I : 15% (lima belas perseratus) ;
 2. Triwulan II : 40% (empat puluh perseratus) ;
 3. Triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus) ;
 4. Triwulan IV : 100% (seratus perseratus).
- (3) Apabila target Kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

- (4) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 5 Juni 2025

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

HIDAYAT ARSANI

Diundangkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 5 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

FERY AFRIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025
NOMOR 4 SERI B

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

HARPIN, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19690911 200212 1 007